



P U T U S A N

Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HASAN ALIAS AHMAD BIN KLIWON**;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/21 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kijang Rejo, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasan Alias Ahmad Bin Kliwon secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Hasan Alias Ahmad Bin Kliwon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ± 40 (empat puluh) batang kayu jenis Leban;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan Terdakwa Muhammad Hasan Alias Ahmad Bin Kliwon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Hasan Alias Ahmad Bin Kliwon, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 17.30 WIB, atau pada bulan Juni tahun 2023, atau yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Tepi Sungai/ Kanal Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili perkara ini yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika saksi Rosdimansyah, saksi Wan Ilham dan Saksi Ade Afirman yang merupakan anggota Polsek Siak Kecil memperoleh Informasi dari Masyarakat sedang ada kegiatan illegal logging di wilayah hukum Polsek Siak Kecil, memperoleh informasi tersebut selanjutnya saksi Rosdimansyah, saksi Wan Ilham dan Saksi Ade Afirman melakukan penyelidikan di wilayah Sungai/ Kanal di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil dan menemukan terdakwa Muhammad Hasan Alias Ahmad bin Kliwon sedang melakukan kegiatan merakit dan menarik kayu olahan sebanyak 40 (empat puluh) batang kayu olahan yang rencananya akan dibawa dari Hutan di Kampung Bukit Desa Lubuk Gaung menuju Jalan Poros atas Jalan umum yang dapat dilalui oleh mobil agar dapat dibawa menggunakan mobil;

Bahwa cara terdakwa merakit kayu tersebut adalah mengikat kayu olahan dengan menggunakan tali tambang antara kayu satu dan lainnya, setelah diikat kemudian kayu olahan tersebut terdakwa masukkan kedalam Kanal/Parit untuk ditarik agar lebih mudah kayu olahan tersebut dikeluarkan dari wilayah hutan;

Bahwa terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Anca (DPO) setelah kayu tersebut sampai di Jalan Poros/Jalan Umum Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) atau dokumen perizinan Berusaha di wilayah hutan;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/ Sitaan tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Efral Derik S.Hut., M.Si dengan Kesimpulan bahwa pengukuran dan pengujian Hasil Hutan dilakukan berdasarkan metode sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) tentang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu gergajian – pengukuran dimensi, penetapan volume Kayu Olahan, Rekapitulasi Hasil kegiatan Pengukuran dan Pengujian dengan Rincian : Kelompok Rimba Campuran = 40 Keping sama dengan 0,8032 M3;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa potensi kerugian negara adalah PSDH + GRT sebesar Rp. 62.650 + Rp. 626.496 = Rp. 689.146,- dan US\$ 20,28;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Hasan Alias Ahmad Bin Kliwon, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 17.30 WIB, atau pada bulan Juni tahun 2023, atau yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Tepi Sungai/ Kanal Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili perkara ini mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika saksi Rosdimansyah, saksi Wan Ilham dan Saksi Ade Afirman yang merupakan anggota Polsek Siak Kecil memperoleh Informasi dari Masyarakat sedang ada kegiatan illegal logging di wilayah hukum Polsek Siak Kecil, memperoleh informasi tersebut selanjutnya saksi Rosdimansyah, saksi Wan Ilham dan Saksi Ade Afirman melakukan penyelidikan di wilayah Sungai/ Kanal di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil dan menemukan terdakwa Muhammad Hasan Alias Ahmad bin Kliwon sedang melakukan kegiatan merakit dan menarik kayu olahan sebanyak 40 (empat puluh) batang kayu olahan yang rencananya akan dibawa dari Hutan di Kampung Bukit Desa Lubuk Gaung menuju Jalan Poros atas Jalan umum yang dapat dilalui oleh mobil agar dapat dibawa menggunakan mobil;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa merakit kayu tersebut adalah mengikat kayu olahan dengan menggunakan tali tambang antara kayu satu dan lainnya, setelah diikat kemudian kayu olahan tersebut terdakwa masukkan kedalam Kanal/Parit untuk ditarik agar lebih mudah kayu olahan tersebut dikeluarkan dari wilayah hutan;

Bahwa terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Anca (DPO) setelah kayu tersebut sampai di Jalan Poros/Jalan Umum Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) atau dokumen perizinan Berusaha di wilayah hutan;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Efral Derik S.Hut., M.Si dengan Kesimpulan bahwa pengukuran dan pengujian Hasil Hutan dilakukan berdasarkan metode sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) tentang kayu gergajian – pengukuran dimensi, penetapan volume Kayu Olahan, Rekapitulasi Hasil kegiatan Pengukuran dan Pengujian dengan Rincian : Kelompok Rimba Campuran = 40 Keping sama dengan 0,8032 M3 ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa potensi kerugian negara adalah PSDH + GRT sebesar Rp. 62.650 + Rp. 626.496 = Rp. 689.146,- dan US\$ 20,28;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ± 40 (empat puluh) batang kayu jenis Leban;
2. 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan sita berdasarkan Penetapan Nomor 483/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN BIs., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wan Ilham, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pembalakan liar / illegal logging;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pembalakan liar / illegal logging tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Rosdimansyah dan Sdr. Ade Arfirman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Lubuk Gaung Kec.Siak Kecil Kab.Bengkalis;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu Terdakwa sedang melakukan kegiatan mengangkut atau membawa kayu olahan dengan cara merakit dan menarik kayu dari hutan melalui Sungai atau kana;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa berjenis kayu olahan atau kayu gergajian;
- Bahwa barang yang disita Terdakwa yaitu kayu olahan atau kayu gergajian sebanyak 40 (empat puluh) batang dengan ukuran kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa setahu Saksi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Anca (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa terkait dengan pengangkutan kayu tersebut sebagai yang membawa, mengeluarkan dan menguasai kayu olahan dengan cara merakit kayu tersebut didalam kanal;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah atas kegiatan yang dilakukannya dari Sdr. Anca sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa kayu tersebut dibawa dari Kampung Bukit Desa Lubuk Gaung dan rencananya akan dibawa ke Jalan Poros atau jalan umum di Desa Lubuk Gaung Kec.Siak Kecil;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN Bis



- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Siak Kecil Kab.Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SKSHHK, Nota Angkutan atau Nota Perusahaan dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hutan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. Ade Arfirman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pembalakan liar / illegal logging;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pembalakan liar / illegal logging tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Rosdimansyah dan Sdr. Wan Ilham;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Lubuk Gaung Kec.Siak Kecil Kab.Bengkalis;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu Terdakwa sedang melakukan kegiatan mengangkut atau membawa kayu olahan dengan cara merakit dan menarik kayu dari hutan melalui Sungai atau kana;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa berjenis kayu olahan atau kayu gergajian;
- Bahwa barang yang disita Terdakwa yaitu kayu olahan atau kayu gergajian sebanyak 40 (empat puluh) batang dengan ukuran kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa setahu Saksi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Anca (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa terkait dengan pengangkutan kayu tersebut sebagai yang membawa, mengeluarkan dan menguasai kayu olahan dengan cara merakit kayu tersebut didalam kanal;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah atas kegiatan yang dilakukannya dari sdr. Anca sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)namun belum dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut dibawa dari Kampung Bukit Desa Lubuk Gaung dan rencananya akan dibawa ke Jalan Poros atau jalan umum di Desa Lubuk Gaung Kec.Siak Kecil;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Siak Kecil Kab.Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SKSHHK, Nota Angkutan atau Nota Perusahaan dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hutan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Efral Derik, S.Hut., Msi.**, dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Ahli berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pembalakan liar / illegal logging;
 - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pembalakan liar / illegal logging tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Ahli adalah PNS pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru dengan jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada BPHL Wilayah III Pekanbaru;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya dengan jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada BPHL Wilayah III Pekanbaru tersebut antara lain Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan, Memberikan saran tindak lanjut penilaian PHPL (Perencanaan/Pemanenan/Pembinaan Hutan), Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan, Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi ekologi dan social, Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu, Dalam bertugas Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Lubuk Gaung Kec.Siak Kecil Kab.Bengkalis;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli dibidang Kehutanan yaitu sebagai Ahli pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan selaku Ahli Pemantauan dan Evaluasi Hutan (Peredaran Hasil Hutan) pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Ditreskrimsus Polda Riau, Ditpolairud Polda Riau, Polres Kepulauan Meranti, Polres Bengkalis, Polres Kampar, Polres Rokan Hilir, Polres Dumai, Polres Pesisir Selatan, Polres Siak, Polsek Tampan, Polsek Sungai Sembilan, Polsek Bukit Batu, Polsek Pinggir, Kejari Kepulauan Meranti, Kejari Bengkalis, Kejari Indragiri Hilir, Kejari Rokan Hilir, Kejari Dumai, Kejari Kampar, PN Padang, PN Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan:
 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
 2. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (Sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan :
 1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 2. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan :
 1. Perusakan Hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian



perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat;

2. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang berorganisasi;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimaksud dengan :

1. Hasil hutan kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang dipungut dari hutan alam;

2. Pengelompokannya adalah Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS), Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Kayu Olahan (KO);

3. Kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan dapat berupa Kayu Bulat Besar, Kayu Bulat Sedang dan Kayu Bulat Kecil;

4. Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat, bahan baku serpih dan/atau bahan baku setengah jadi dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya dan serpih kayu (*wood chips*) termasuk ragam produk turunannya;

- Bahwa persyaratan atau ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh orang perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan hasil hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat 1 berbunyi : setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan atau Nota Perusahaan;

- Bahwa apabila bahan bakunya berasal dari kayu budidaya dari hutan hak maka dapat menggunakan SAKR (surat Angkutan Kayu Rakyat);

- Bahwa jenis-jenis kayu yang menggunakan SAKR (surat Angkutan Kayu Rakyat) yaitu jati, mahoni, nyawai, gmelia, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, Nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai;

- Bahwa perizinan yang dibutuhkan dalam kegiatan pemanfaatan hutan yang berasal di hutan lindung dan hutan produksi yaitu:



1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatan Pemanfaatan Hutan;
 2. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatan pengolahan hasil hutan;
 3. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (online single submission) (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
 4. Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH) adalah persetujuan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk memulai kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dalam PBPB, Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial atau yang terintegrasi dalam 1 (satu) lokasi dengan Perizinan Berusaha Kegiatan Industri Lanjutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SI-PUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);
 - Bahwa pada pasal 280 ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/Perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai dengan kompetensinya;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur kayu olahan adalah meteran dan alat hitung kalkulator dan untuk mengidentifikasi jenis kayu maka alat yang digunakan berupa kaca pembesar (loupe) perbesaran 10 kali untuk melihat ciri struktur kayu seperti pori-pori, parenkim, jari-jari dan struktur kayu lainnya sebagai dasar penentuan jenis kayunya;
 - Bahwa Terdakwa bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki Dokumen Angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota perusahaan serta Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) serta Terdakwa juga tidak memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan atau Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka menimbulkan kerugian Negara baik kerugian Negara untuk PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) atau kerugian Negara untuk DR (Ddana Reboisasi);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pembalakan Liar tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Lubuk Gaung Kec.Siak Kecil Kab.Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana Pembalakan liar / illegal logging;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) batang dengan ukuran kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa 40 (empat puluh) batang dengan ukuran kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik Sdr.Anca (DPO);
- Bahwa 40 (empat puluh) batang dengan ukuran kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter tersebut dibawa dari Kampung Bukit Desa Lubuk Gaung dan rencananya akan dibawa ke Jalan Poros atau jalan umum di Desa Lubuk Gaung Kec.Siak Kecil;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu Terdakwa sedang melakukan kegiatan mengangkut atau membawa kayu olahan dengan cara merakit dan menarik kayu dari hutan melalui Sungai atau kanal;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah atas kegiatan yang dilakukannya dari Sdr. Anca sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa menurut Ahli Efral Derik, S.Hut., Msi., menerangkan persyaratan atau ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh orang perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan hasil hutan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat 1 berbunyi : setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan atau Nota Perusahaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/ Sitaan tanggal 10 Juli 2023 menerangkan bahwa pengukuran dan pengujian Hasil Hutan dilakukan berdasarkan metode sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) tentang kayu gergajian – pengukuran dimensi, penetapan volume Kayu Olahan, Rekapitulasi Hasil kegiatan Pengukuran dan Pengujian dengan Rincian : Kelompok Rimba Campuran = 40 Keping sama dengan 0,8032 M3;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa potensi kerugian negara adalah PSDH + GRT sebesar Rp. 62.650 + Rp. 626.496 = Rp. 689.146,- dan US\$ 20,28;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Dokumen Angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota perusahaan, Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan atau Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu hutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perorangan;
2. Yang Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan "setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur "Orang Perseorangan" termasuk kedalam pengertian "setiap orang" sebagai subjek hukum orang/person yang melakukan perbuatan pidana, yang dibedakan dengan subjek hukum korporasi. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, perkataan "setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **MUHAMMAD HASAN ALIAS AHMAD BIN KLIWON** dan pada saat ditanyakan di awal persidangan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi. Dengan demikian, benar bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah Terdakwa dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna. Akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Orang Perseorangan” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada sub unsur “Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “Dengan Sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendaknya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan



pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8 Tahun 2021 pada pasal 179 ayat (6) berbunyi setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan wajib memiliki PBPHH, untuk Pemanfaatan Hasil Hutan berupa kayu harus memiliki PBPH dan pada pasal 1 adapun perizinan yang dibutuhkan kegiatan pemanfaatan hutan yang berasal di hutan lindung dan hutan produksi adalah berupa izin seperti:

- a. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan;
- b. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan;
- c. Setelah memiliki perizinan berusaha maka dilakukan penatausahaan hasil hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan /peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan yang selanjutnya disebut GANISPH dari hasil kegiatan tersebut dimasukkan kedalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SI-PUHH adalah Sistem Informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, dari segmen segmen kegiatan tersebut kemudian diterbitkan Dokumen Angkutan berupa (SKSHHK, Nota Angkutan dan atau Nota Perusahaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Lubuk Gaung Kec.Siak Kecil Kab.Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana Pembalakan liar / illegal logging;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) batang dengan ukuran kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa 40 (empat puluh) batang dengan ukuran kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik Sdr.Anca (DPO);

Menimbang, bahwa 40 (empat puluh) batang dengan ukuran kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter tersebut dibawa dari Kampung Bukit Desa Lubuk Gaung dan rencananya akan dibawa ke Jalan Poros atau jalan umum di Desa Lubuk Gaung Kec.Siak Kecil;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu Terdakwa sedang melakukan kegiatan mengangkut atau membawa kayu olahan dengan cara merakit dan menarik kayu dari hutan melalui Sungai atau kanal;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menerima upah atas kegiatan yang dilakukannya dari Sdr .Anca sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/ Sitaan tanggal 10 Juli 2023 menerangkan bahwa pengukuran dan pengujian Hasil Hutan dilakukan berdasarkan metode sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) tentang kayu gergajian – pengukuran dimensi, penetapan volume Kayu Olahan, Rekapitulasi Hasil kegiatan Pengukuran dan Pengujian dengan Rincian : Kelompok Rimba Campuran = 40 Keping sama dengan 0,8032 M3;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa potensi kerugian negara adalah PSDH + GRT sebesar Rp. 62.650 + Rp. 626.496 = Rp. 689.146,- dan US\$ 20,28;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Dokumen Angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota perusahaan, Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan atau Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memilik kayu hutan tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN Bis



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah merakit dan menarik 40 (empat puluh) batang dengan ukuran kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter milik Sdr. Anca (DPO) tanpa dilengkapi Dokumen Angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota perusahaan, Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan atau Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), dimana Terdakwa sudah menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undangan, namun Terdakwa tetap melakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Yang Dengan Sengaja Mengangkut dan Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 jo pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selain mencantumkan pidana penjara juga turut mencantumkan pidana denda, yang mana ketentuan tersebut bersifat kumulatif, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti ± 40 (empat puluh) Batang Kayu Jenis Leban, yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Warna Biru, yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerugian kepada Negara sejumlah PSDH + GRT sebesar Rp62.650,00 + Rp626.496 = Rp689.146,00 dan US\$ 20,28;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa bukan merupakan bagian dari sindikat *illegal logging*;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 huruf b Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HASAN ALIAS AHMAD BIN KLIWON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti;
 - ± 40 (Empat Puluh) Batang Kayu Jenis Leban;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme Warna Biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/LH/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Aristoteles, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)